

- h. Memilik program kerja sekolah tahunan
 - i. Memiliki penanggung jawab , guru sekurang-kurangnya 2 (dua) orang kualifikasi pendidikan minimal SMA atau sederajat
7. Jika tanah atau bangunan disewa
- a. Perjanjian sewa menyewa tanah atau bangunan
 - b. Surat pernyataan diatas kertas bermaterai Rp. 6000,- dari pihak tanah atau bangunan yang menyatakan tidak keberatan tanah atau bangunan yang dipakai
 - c. Kartu tanda penduduk (KTP) pemilik tanah atau bangunan (fotocopy)
8. Izin Gangguan (ITU UUG atau HO) (Fotocopy)
9. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) (Fotocopy)

Keterangan di atas kami buat dengan sebenarnya , kami bersedia diperiksa sewaktu-waktu dan sanggup melaksanakan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Sukabumi, Oktober
2022

Ketua Yayasan Al - Basthon



Drs KH Hamdan Alawi HA



PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Raya Bhayangkara KM 1 Desa Citepus Kecamatan Palabuhanratu

Nomor Telepon/Faksimil : (0266)4391111 Website : <http://dpmpstps.sukabumikab.go.id>

e-mail : dpmpstps.kabsmi@gmail.com, dpmpstps@sukabumikab.go.id

PALABUHANRATU – 43364

SURAT IZIN KEPALA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : PM 01.05/ 6301 /DPMPSTSP/2022

TENTANG

**IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT IBNU ALAWIYAH
KECAMATAN CICURUG KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN SUKABUMI**

- Menimbang** :
- a. bahwa Setiap orang berhak mendapatkan pendidikan, dan merupakan tanggung jawab pemerintah, masyarakat dan Keluarga;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat untuk menyelenggarakan Pendidikan, Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) IBNU ALAWIYAH beralamat Jl. Bangbayang No.8 Rt.001 Rw.003 Desa Bangbayang Kecamatan Cicurug;
 - c. bahwa semua persyaratan izin operasional Nomor : DK.05.05/8490/Bid.KPML/2022 telah terpenuhi;
 - d. bahwa berdasarkan pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu di tetapkan Surat Izin Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukabumi.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4302);
 - 3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5679);
 - 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan satuan pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 896);

7. Peraturan Bupati.....